



PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Propinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid SH dan Miftahul Adlha, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Irian RT. 02 RW. V Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, PROPINSI DAERAH KHUSUS IBU , sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 1 dari 14 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 04 Juli 1996 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 112/3/VII/1996, tertanggal 04 Juli 1996, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdhadhulul*), dan tinggal bersama di Jakarta Timur selama 23 tahun lamanya, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ;
 - a). **Nanda Setia Budi**, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 03 Agustus 1997, NIK ; 3175100308970008, alamat di xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
 - b). **Dwi Sari Wulanjani**, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Mei 2003, NIK ; 3175106405030004, alamat di xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
 - c). **Destiana Wulanjani**, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 09 Desember 2007, NIK ; 3175104912070001, alamat di xxx xxxxx xxx

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2017 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat, dan Tergugat jika punya uang selalu digunakan sendiri;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Agustus 2019 dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya lagi, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 5 tahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (Mukiban bin Abu Nangim) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan beaya perkara menurut hukum;

Subsida

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Muhammadun, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat membantah posita no 4 dan 5 bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat dan kepergian Penggugat bukan ke rumah orangtuanya tetapi bekerja di Semarang dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat mempertahankan dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa pada tahap selanjutnya Tergugat sudah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa *untuk* menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3175106710760008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx
xx Nomor tanggal 9
November 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim
diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/3/VII/1996, tertanggal 04
Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kalijambe xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

2. Saksi:

1. Sutini binti Martono, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx,
tempat tinggal di Dusun Krikilan RT 08 RW 03 xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan
keterangan sebagai berikut :

☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat;

☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli
1996, telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama **Nanda
Setia Budi, Dwi Sari Wulanjani** dan **Destiana Wulanjani**, saat ini ikut
Penggugat;

☐ bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Jakarta selama 23 tahun, selanjutnya mereka pisah rumah;

☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun
lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat
kurang memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan
Agustus 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;

☐ bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada
komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. Dasini binti Tamja, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Sangiran RT.10 RW 05 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

2. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

2. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 1996, telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama **Nanda Setia Budi**, **Dwi Sari Wulanjani** dan **Destiana Wulanjani**, saat ini ikut Penggugat;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 23 tahun, selanjutnya mereka pisah rumah;

2. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 5 tahun lamanya;

2. bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;

2. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya *untuk* singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan sampai tahap jawab menjawab selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2024 ternyata mediasi tidak berhasil, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2027 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 tahun lamanya;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, mengenal dan mengetahui permasalahan rumahtangga para pihak dan telah disumpah sesuai dengan agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima dan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 5 tahun terakhir sudah tidak rukunkarena sudah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi layaknya suami isteri, saksi-saksi juga sudah tidak berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti tulis dan saksi-saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada 4 Juli 1996, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Nanda Setia Budi**, **Dwi Sari Wulanjani** dan **Destiana Wulanjani**, saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta selama 23 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 5 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan, kedua pihak juga telah pisah rumah dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang hal

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berlangsung sejak 5 tahun 4 bulan lamanya sampai putusan ini dibacakan, upaya damai baik dari Hakim maupun dari orang-orang yang dekat tidak ada hasilnya, oleh karena itu rumah tangga yang demikian termasuk dalam kondisi pecah (broken marriage) dimana tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa, tidak akan tercapai;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi;

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ”

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat penyebab dan pihak mana yang salah telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena apabila dipertahankan justru akan menimbulkan madharat bagi kedua pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dinyatakan pecah (broken marriage) bila terdapat indicator berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau semua telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab ketidakharmonisan tersebut bahwa indikator-indikator tersebut di atas faktanya telah terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. Amirudin, S.H. dan Hadi Suyoto.,S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ni' matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Amirudin., S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hadi Suyoto.,S.Ag.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ni'matul Ulfah.,S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 722.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00 |

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------|---|
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 967.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) |

Putusan No 1713/Pdt.G/2024/PA.Sr

Hal 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)